

ABSTRAK

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang menyebutkan pada Pasal 84 ayat (3) akan dilakukannya Rencana Peningkatan kualitas Kawasan Industri di Kecamatan Mijen dengan Luas ± 175 Ha. Hal ini berbeda dengan Perda RTRW lama yang hanya mengalokasikan lahan untuk Industri sebesar 54,429 Ha, sehingga menimbulkan semakin bertambahnya jumlah industri akibat perluasan Kawasan Industri di Kecamatan Mijen. Dengan adanya perluasan Kawasan Industri maupun industri-industri yang telah ada di Kecamatan Mijen tersebut juga menimbulkan dampak yang signifikan terhadap Lingkungan Hidup.

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui, (1) Implementasi Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 terhadap keberadaan industri di Kecamatan Mijen; (2) dampak keberadaan industri di Kecamatan Mijen akibat Implementasi Perda No. 14 Tahun 2011 Tentang RTRW Kota Semarang Tahun 2011-2031 terhadap Lingkungan Hidup.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu *yuridis empiris* yang menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber dan data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian akan dianalisis menggunakan metode analisa kualitatif.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa: (1) Implementasi Perda RTRW yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berupa mengeluarkan Keputusan Walikota Semarang No. 660.1/344/2014 tentang izin lingkungan, Rekomendasi dari BKPRD Kota semarang 050/4740 tentang peruntukan lokasi, Surat Rekomendasi dari BLH No. 660.1/1339/B.II/XI/2014 tentang rekomendasi kepada usaha dan/atau kegiatan pengembangan Kawasan Industri Bukit Semarang Baru (BSB) telah sesuai tata ruang kota semarang, serta surat BAPPEDA Nomor 050/5325 mengenai keterangan kesesuaian Tata ruang, Sedangkan Implementasi dari sisi PT. Karyadeka Alam Lestari(PT.KAL) sebagai pengembang Kawasan Industri dengan telah melakukan berbagai perizinan meliputi Ijin Prinsip, Ijin Lokasi, Ijin Lingkungan, dan ijin Usaha dalam upaya pengembangan Kawasan Industri seluas 112 Ha;(2) Dampak Keberadaan Industri di Kecamatan Mijen terlihat dengan semakin bertambahnya jumlah industri akibat adanya perluasan Kawasan Industri sehingga menimbulkan dampak yang sangat signifikan terhadap lingkungan hidup berupa Kualitas Udara yang menurun, tingkat Kebisingan yang naik, serta Air Larian(*Run Off*) yang semakin besar langsung menuju anak Sungai Beringin yang berpotensi menimbulkan banjir di daerah hilir sungai Beringin.

Kata Kunci : Rencana Tata Ruang Wilayah, Industri, Lingkungan Hidup.

ABSTRACT

Regional Regulation No. 14 Year 2011 on Spatial Planning (RTRW) Semarang mentioned in Article 84 paragraph (3) will do quality Improvement Plan Industrial Area in District Mijen with area ± 175 Ha. This is different from Regulation RTRW area which only allocate land for industry amounted to 54.429 ha, giving rise to the increasing number of industries due to the expansion of the Industrial Zone in District Mijen. With the expansion of the industrial estate as well as industries that already exist in the District Mijen also pose a significant impact on the Environment.

The purpose of this study was to determine: (1) Implementation of regional regulation No. 14 Year 2011 on Spatial Semarang City Year 2011-2031 to the existence of the industry in the District Mijen; (2) the impact of the presence of industry in the district Mijen due to the implementation of regional regulations Number 14 Year 2011 on Spatial Semarang City Year of the Environment from 2011 to 2031.

The method used in this thesis is empirical jurisdiction that uses primary data obtained through field research by interviewing directly with sources and secondary data consists of primary legal materials, secondary law, and tertiary legal materials, which will then be analyzed using the method of qualitative analysis.

The research result shows that: (1) Implementation of Regional Spatial Regulation conducted by the regional government in the form of issued Decree Semarang Mayor No. 660.1 / 344/2014 concerning the environmental permit, recommendation of BKPRD Semarang City 050/4740 concerning the designation of the location, the Recommendation Letter of BLH No. 660.1 /1339/B.II/XI/2014 of recommendations to businesses and / or development activities Bukit Semarang Baru (BSB) Industrial Estate have appropriate spatial Semarang city, as well as the letter BAPPEDA No. 050/5325 regarding the suitability of spatial information, While the implementation of the PT. Karyadeka Alam Lestari (PT.KAL) as the developer of the Industrial Area has conducted various licenses covering Principle Permit, Location Permit, Environmental Permit, and permit businesses in developing Industrial Zone covering an area of 112 hectares; (2) Impact of existence Industry in Sub Mijen seen by the increasing number of industries due to the expansion of the industrial estate causing a very significant impact on the environment such as air quality declines, the level of noise rises, and Run Off growing directly toward a tributary of potential to cause flooding in areas downstream Beringin.

Keywords : Spatial Planning, Industry, Environment.